

Nomor : 146/PM.00.02/K.KH-14/08/2024

Palangka Raya, 16 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tingkat Kota Palangka Raya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Palangka Raya menghimbau kepada KPU Kota Palangka Raya menjelang Tahapan Pengumuman DPS sertamasukan/tanggapan masyarakat, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan PPK telah menyerahkan hardcopy DPS Per TPS kepada PPS untuk diumumkan di papan Pengumuman, RT, RW, Kantor Kelurahan/Desa, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) hari;

2. Memastikan PPS mengumumkan DPS yang tahapannya dimulai pada tanggal 18 s/d 27 Agustus 2024;
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk mencermati dan memberikan masukan terhadap DPS;
4. Agar KPU Kota Palangka Raya dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan Informasi DPS melalui Laman KPU; dan/atau Aplikasi berbasis teknologi Informasi;
5. Pengumuman DPS menampilkan Daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi.
6. Memastikan seluruh data yang Memenuhi Syarat (MS) hasil coklit telah masuk dalam DPS dan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikeluarkan atau dihapus dari DPS;
7. Mengidentifikasi pada DPS terhadap nama-nama yang tidak ditemukan pada masa coklit masuk dalam DPS.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA



ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip